

Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan



KPKNL Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Lembaga Penjamin Simpanan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, terhadap aset jaminan debitur:

Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Nilam Cahaya Dua bidang Tanah dalam satu hamparan dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.9756 atas nama Hj. Nilam Cahaya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10773 atas nama Hajjah Nilam Cahaya yang terletak di Jl. Kayu Manis gg Cempaka No.35, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu (d.h Kedaton), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan total luas tanah 1.762 M2 dan total luas bangunan ± 597 M2.	4.011.500.000	802.300.000

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021
Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB (Sesuai Server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : KPKNL Bandar Lampung,
Jalan Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung

Syarat dan Ketentuan Lelang

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*closed bidding*) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Obyek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Bandar Lampung dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Bandar Lampung.
- Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi dan pemenang lelang dibatalkan, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
- Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi **Lembaga Penjamin Simpanan**, Telp 021-5151000, atau 081260188956.

Jakarta, 16 November 2021
Lembaga Penjamin Simpanan

Ttd.

Muhamad Yusron
Direktur Group Manajemen Aset